



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGAISIAN WEWENANG
PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN
MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal, maka pendeklegasian wewenang kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kebupaten Batang perlu disesuaikan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 tahun 2012 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
12. Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten



Batang Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 82) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Jenis-jenis perizinan yang dilimpahkan penandatangannya kepada Kepala BPM-PT terdiri dari:

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha;
6. Izin Usaha Perluasan;
7. Izin Usaha Perubahan;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
9. Izin Lokasi;
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
11. Izin Gangguan (HO) ;
12. Izin Usaha Industri (IUI) ;
13. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
14. Izin Perluasan Industri (IPI) ;
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
16. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
17. Tanda Daftar Gudang (TDG) ;



18. Izin Reklame;
19. Izin Usaha Penambangan ;
20. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
21. Izin Usaha Angkutan;
22. Izin Trayek;
23. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) ;
24. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIIPHHK) ;
25. Izin Usaha Rice Mill;
26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
27. Izin Pengusahaan Air Tanah;
28. Izin Pemakaian Air Tanah;
29. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang terdiri dari :
 - a. SIUP Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. SIUP Usaha Kapal Pengangkut Ikan;
 - c. SIUP Usaha Pembudidayaan Ikan;
30. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
31. Suarat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
32. Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
33. Ijin Perpanjangan IMTA
34. Ijin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
35. Ijin Mempergunakan Ketel Uap
36. Ijin Mempergunakan Tangki Timbul
37. Ijin Penyelengaraan Undian Gratis Berhadiah
38. Ijin Pengumpulan Uang dan Barang
39. Ijin Mengadopsi Anak
40. Ijin Oprasional Panti
41. Ijin Rumah Sakit Tipe C
42. Ijin Rumah Sakit Tipe D
43. Ijin Klinik Pratama
44. Ijin Klinik Utama
45. Ijin Apotek
46. Ijin Toko Obat
47. Ijin Optik
48. Ijin Pengobat Tradisional
49. Ijin Pangan Industri Rumah Tangga
50. Ijin Praktek Dokter
51. Ijin Praktek Bidan
52. Ijin Kerja Bidan
53. Ijin Praktek Perawat
54. Ijin Kerja Perawat
55. Ijin Praktek Apoteker
56. Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
57. Ijin Kerja Analis Kesehatan
58. Ijin Kerja Refraksionist Optisien
59. Ijin Kerja Tenaga Gizi
60. Ijin Pendirian TK Negeri
61. Ijin Pendirian TK Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
62. Ijin Pendirian SD Negeri
63. Ijin Pendirian SD Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
64. Ijin Pendirian SMP Negeri
65. Ijin Pendirian SMP Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
66. Ijin PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)



67. Ijin LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)
68. Ijin TBM (Taman Belajar Masyarakat)
69. Ijin KBU (Kelompok Belajar Usaha)
70. Ijin KB (Kelompok Bermain)
71. Ijin TPA (Tempat Penitipan Anak)
72. Ijin Pos PAUD
73. Surat Ijin Usaha Mikro Kecil
74. Ijin Badan Hukum Koperasi
75. Ijin Usaha Operasional Simpan Pinjam
76. TDU (Tanda Daftar Usaha) PKL
77. IUTM (Ijin Usaha Toko Modern)
78. IUP2T (Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat)
79. Ijin Pembuangan Limbah Cair
80. Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya Dan Beracun

(2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 meliputi jenis-jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI BATANG,
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015
NOMOR 50



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001



Lampiran Peraturan
Bupati
Nomor :
Tanggal :

JENIS-JENIS USAHA PARIWISATA

NO	JENIS USAHA	SUB JENIS USAHA
1	2	3
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none">1. Pemandian Air Panas Alami2. Pengelolaan Goa3. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan & bangunan kuno).4. Pengelolaan Museum5. Pengelolaan Lingkungan & Pemukiman Adat6. Penglolaan Objek Ziarah7. Agro Wisata8. Pengelolaan Hutan Wisata.
2	Usaha Kawasan Pariwisata	-
3	Jasa Transportasi Wisata	<ul style="list-style-type: none">1. Angkutan jalan wisata2. Angkutan kereta api wisata3. Angkutan sungai dan danau wisata4. Angkutan laut domestik wisata5. Angkutan laut internasional wisata
4	Jasa Perjalanan Wisata	<ul style="list-style-type: none">1. Biro Perjalanan Wisata2. Agen Perjalanan Wisata
5	Usaha Jasa Makanan dan Minuman	<ul style="list-style-type: none">1. Restoran2. Rumah Makan3. Bar / Rumah minum4. Kafe5. Pusat Penjualan Makanan6. Jasa boga / Catering.
6	Usaha Penyediaan Akomodasi	<ul style="list-style-type: none">1. Hotel2. Bumi Perkemahan3. Persinggahan karavan4. Villa5. Pondok wisata6. Motel7. Balai pertemuan
7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	<ul style="list-style-type: none">1. Gelanggang olah raga meliputi :<ul style="list-style-type: none">a. Lapangan golfb. Rumah bilyarc. Gelanggang renang



		e. Gelanggang bowling f. Tempat kesegaran jasmani / sanggar senam
		2. Gelanggang seni meliputi : a. Sanggar seni b. Galeri seni c. Gedung pertunjukan seni / bioskop 3. Arena permainan 4. Hiburan malam meliputi ; a. Kelab malam b. Diskotik c. Pub 5. Panti pijat 6. Taman rekreasi 7. Karaoke 8. Jasa impresariat/promotor 9. Atraksi wisata 10. VCD rental
8	Usaha penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	1. Penyelenggaraan Pertemuan; 2. Perjalanan Insentif; 3. Konferensi ; 4. Pameran
9.	Jasa Informasi Pariwisata	-
10.	Jasa Konsultan Pariwisata	-
11.	Jasa Pramu Wisata	-
12.	Usaha Wisata Tirta	1. Wisata bahari meliputi : a. Wisata selam; b. Wisata perahu layar / perahu wisata c. Wisata memancing d. Wisata selancar e. Wisata dermaga bahari 2. Wisata sungai meliputi : a. Wisata arung jeram; b. Wisata dayung. 3. Kolam pemancingan.
13.	Usaha Spa	1. Spa /mandi uap/massage 2. Salon kecantikan 3. Jasa rias pengantin

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO